

BAB V

KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

1. Putusan hakim Nomor 3/PID.C/2017/PN.BLB memutuskan bahwa Terdakwa Trisnowati terbukti bersalah melanggar ketentuan Pasal 2 Perda Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol karena menjual minuman beralkohol tanpa izin dari bupati.

Konsensuensinya jika melanggar selain terdakwa mendapatkan hukuman kurungan dan juga barang bukti yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 2 Perda Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol harusnya di musnahkan tidak di kembalikan. Hakim memutuskan harus dikembalikan karena adanya SKP- A dari menteri Perdagangan yang diwajibkan dimiliki untuk menjual minuman beralkohol sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran pasal 18 ayat 3, namun pada pasal 20 huruf c di sebutkan pula pengecer harus memiliki SIUP-MB yang diterbitkan oleh bupati/walikota sesuai dengan wilayah kerja masing-masing.

Putusan yang memutuskan barang bukti harus dikembalikan kepada terdakwa kurang tepat karena sudah jelas barang bukti tersebut melanggar